



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sanjung tinggikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH NEGERI MELAKA TERHADAP KASUS JIMA’ DALAM PERTUNANGAN (Menurut Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991)”**. Kemudian, shalawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhoi Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda S.M.Murad Bin Selamat dan ibunda tercinta dan disayangi Kamarinah Binti Ismail yang telah mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang beserta keluarga penulis yang tersayang.
2. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Akhbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Ismardi, M.Ag selaku ketua jurusan Jinayah Siyasah beserta Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Rahman Alwi, MA selaku pembimbing skripsi yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak awal sampai selesai karya ilmiah ini.
6. Seluruh karyawan dan karyawanati Mahkamah Syariah Negeri Melaka yang turut membantu dalam memberikan keperluan dan pelayananyang baik dalam menyelesaikan karya ini.
7. Seluruh karyawan dan karyawanati pustaka UIN SUSKA, pustaka fakultas dan Pustaka Wilayah yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literature-literatur yang diperlukan.
8. Ibu Nur'aini Sahu, SH, MH selaku pembimbing akademis.
9. Semua dosen fakultas syariah yang telah memberikan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
10. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan terutama Luqman Al Hakim, Sayyid Rifa'allah, Ahmad Nasrudin, Faiz Ngazawan, Ahmad Zuhair, Nabil Fatihin, Firdaus Ismail dan teman-teman yang lain dalam membantu dan memberikan sokongan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini secara langsung mahupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca.akhirnya, kami memohon doa dan restu semoga

segala bantuan dan sumbangan pikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal'alamin.

Pekan Baru, 22 Juni 2018

Penulis,



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.